

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR B/ 15 /KPTS/03/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN PAKET SEMBAKO GRATIS  
DALAM RANGKA MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (SEMPAKO) dan mengurangi beban pengeluaran Pegawai Golongan I dan Golongan II, serta Tenaga Harian Lepas (THLS) dan keluarga prasejahtera menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk pemberian Paket Sembako Gratis Tahun Anggaran 2016 pada tingkat jumlah yang telah ditentukan;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pemberian paket sembako gratis dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hirif b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Paket Sembako Gratis dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PAKET SEMBAKO GRATIS DALAM RANGKA MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2016

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Paket Sembilan bahan Pokok yang selanjutnya disebut Sembako adalah penyediaan sebagian kebutuhan bahan pokok yang diberikan secara gratis kepada Pegawai Golongan I, Golongan II dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS), Tenaga Pendidik yang tergabung dengan Persatuan Guru Honorar Murni (PGHM) dan Keluarga Prasejahtera di Kabupaten Lampung Barat;
6. Tim Koordinasi adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam pelaksanaan kegiatan perancangan dan pendistribusian paket sembako gratis.
7. Sekretariat Tim Koordinasi Kegiatan Pendistribusian Paket Sembako Gratis adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II  
SASARAN PENERIMA  
Pasal 2

Sasaran penerima paket Sembilan Bahan Sembako dibagikan kepada :

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I dan Golongan II sebanyak 846 Paket;
- b. Tenaga Harian Lepas (THLS) sebanyak 1.081 Paket;
- c. Tenaga Pendidik yang tergabung dalam persatuan Guru Honorar Murni (PGHM) sebanyak 1.077 Paket;
- d. Masyarakat Prasejahtera di 15 (Lima Belas) Kecamatan se- Kabupaten Lmapung Barat sebanyak 8.996 Paket.

BAB III  
METODE PELAKSANAAN

### Pasal 3

Metode yang digunakan dalam pendistribusian Paket Sembako bersifat gratis diberikan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh tim sebagai kelompok kerja dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut.

## BAB IV MEKANISME PENETAPAN PENERIMA PAKET SEMBAKO

### PASAL 4

Mekanisme penetapan penerima paket sembako sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I dan Golongan II serta Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dilingkungan kerjanya masing-masing sebagai calon penerima paket Sembako Gratis kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.
- b. Camat mengusulkan nama-nama calon penerima Paket Sembako Gratis dari masyarakat Prasejahtera diwilayah kerjanya masing-masing yang ada di Pekon/Kelurahan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.
- c. Bupati menetapkan jumlah penerima Paket Sembako atas usulan oleh masing-masing Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) setelah diverifikasi oleh Tim Koordinasi Kegiatan Pendistribusian Paket Sembako Gratis.

## BAB V JUMLAH PAKET SEMBAKO

### Pasal 5

- (1) Jumlah paket sembako Tahun Anggaran 2016 sebanyak 12. 000 (Dua Belas Ribu) Paket.
- (2) Masing-masing Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi :
  - a. Minyak Goreng;
  - b. Gula Pasir;
  - c. Sirup;
  - d. Tepung Terigu;
  - e. Susu kental Manis
  - f. Mentega;
  - g. Kartu Ucapan; dan
  - h. Kemasan Paket Sembako

## BAB VI TIM KOORDINASI

### Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan Pemberian Paket Sembako dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan Satuan Kerja terkait.
- (2) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kasubbag Promosi dan BUMD Bagian Perekonomian;
  - b. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Pekon;
  - c. Unsur dinas Koperindag dan Pasar Kab. Lampung Barat;
  - d. Staf Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat.

- (3) Tim Koordinasi dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- Melakukan verifikasi terhadap penerima paket sembako yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat;
  - Mengusulkan kepada Bupati calon penerima Paket sembako yang telah diverifikasi;
  - Melaksanakan pendistribusian Paket sembako Gratis yang telah dilaksanakan oleh panitia Pengadaan Barang;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VII PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 7

- Anggaran Pengadaan Paket Sembako bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.
- Biaya operasional Tim Koordinasi berupa dana transportasi pendistribusian paket sembako dan Honorarium Tim Koordinasi kegiatan Pendistribusian Paket Sembako Gratis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 8

Setiap penerima Paket Sembako wajib menandatangani blanko daftar penerima yang telah disiapkan oleh Tim Koordinasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 19 Mei 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal 19 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 15